



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
DINAS KESEHATAN

Jalan Belitung Darat No.118 Banjarmasin Kode Pos 70116
Telepon : (0511) 3355661 – 3352575 (Fax - 3359735)
Email : keskalsel@gmail.com Website : <https://dinkes.kalselprov.go.id>

Banjarmasin, 12 Juni 2024

Nomor : 400.7.15.2/1510 /DINKES/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Pemanggilan Peserta

Yth. Bupati/Walikota
c.q. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
di
Kalimantan Selatan

Dalam rangka menurunkan Angka Kematian Bayi, Balita dan Perbaikan Gizi Masyarakat di Provinsi Kalimantan Selatan, secara terus menerus dilakukan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan. Salah satu kompetensi yang harus dimiliki tenaga kesehatan di pelayanan kesehatan anak adalah manajemen terpadu balita sakit dan penanganan anak balita gizi buruk. Untuk itu, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan menyelenggarakan Pelatihan Bagi Pelatih (TOT) Manajemen Terpadu Balita Sakit dan Tatalaksana Gizi Buruk Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan, pada:

Hari/ Tanggal : Rabu – Minggu/ 26 Juni – 07 Juli 2024
Pukul : 12.00 WITA – selesai
Tempat : Hotel NASA Banjarmasin
Jl. H.Djok Mentaya, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan

Sehubungan kegiatan tersebut, Bapak/Ibu dapat menugaskan tenaga kesehatan yang memenuhi kriteria sebagai peserta aktif dan mematuhi tata tertib (rincian peserta, kriteria dan tata tertib terlampir).

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi kontak person Saudari Renta Aritonang, S.ST (085248007000).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

a.n. Gubernur Kalimantan Selatan

Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Kalimantan Selatan,



Hj. Raudatul Jannah, SKM., M.Kes
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 197008161992032009

Tembusan:
Gubernur Kalimantan Selatan.

**RINCIAN PESERTA, KRITERIA PESERTA DAN TATA TERTIB
PELATIHAN BAGI PELATIH UNTUK PELATIHAN MANAJEMEN TERPADU
BALITA SAKIT DAN TATALAKSANA GIZI BURUK
26 Juni – 07 Juli 2024**

1. RINCIAN PESERTA

a. Kabupaten Tanah Laut	: 1 Orang
b. Kabupaten Kotabaru	: 1 Orang
c. Kabupaten Banjar	: 2 Orang
d. Kabupaten Barito Kuala	: 2 Orang
e. Kabupaten Tapin	: 1 Orang
f. Kabupaten Hulu Sungai Selatan	: 1 Orang
g. Kabupaten Hulu Sungai Tengah	: 1 Orang
h. Kabupaten Hulu Sungai Utara	: 2 Orang
i. Kabupaten Tabalong	: 1 Orang
j. Kabupaten Tanah Bumbu	: 2 Orang
k. Kabupaten Balangan	: 2 Orang
l. Kota Banjarmasin	: 1 Orang
m. Kota Banjarbaru	: 1 Orang

2. KRITERIA PESERTA

- Tenaga kesehatan di Puskesmas terpilih
- Memiliki latar belakang pendidikan Dokter/atau Tenaga Gizi (minimal D3 gizi) atau Bidan (minimal D3 kebidanan) atau Perawat (minimal D3 keperawatan)
- Telah berpengalaman memberikan pelayanan gizi dan KIA selama sekurang kurangnya 6 (enam) bulan
- Diutamakan telah mengikuti pelatihan *end user* MTBS dan Gizi Buruk

3. TATA TERTIB

- Peserta mendapatkan izin dan penugasan untuk mengikuti pelatihan secara penuh dari pimpinan tempat kerja
- Peserta mengisi link registrasi
- Selama kegiatan pelatihan peserta dipastikan:
 - mengikuti keseluruhan sesi pelatihan (kriteria kelulusan minimal kehadiran 95%)
 - berpakaian bebas rapih
 - secara aktif mengikuti pelatihan dengan mengikuti arahan dari fasilitator, pengendali pelatihan dan pembimbing lapangan
- Mengirimkan *soft file* pas foto dengan latar belakang merah, menggunakan kemeja putih, bagi laki-laki menggunakan dasi dengan format JPEG/JPG/PNG.
- Membawa laptop dan alat tulis serta obat-obatan pribadi
- Masing-masing peserta membawa foto copy formulir pencatatan balita sakit yang sudah terisi (kasus di puskesmas) sebanyak 5 buah dan foto copy formulir MTBM yang sudah terisi (kasus di puskesmas) atau dari Bidan desa sebanyak 5 buah
- Peserta diharapkan sudah membaca modul yang diberikan melalui link
- Peserta *Check in* di tempat pelatihan mulai tanggal 26 Juni 2024 dan *check out* tanggal 7 Juli 2024

- i. Peserta tidak sedang mendapatkan tugas lain dari atasan
- j. Peserta tidak dalam keadaan hamil besar



a.n. Gubernur Kalimantan Selatan
Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Kalimantan Selatan,

Hj. Raudatul Jannah, SKM., M.Kes
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 197008161992032009